



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5842/Pdt.G/2021/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah Contensius yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Jember, 11 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Jember sebagai Pemohon;

TERMohon, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5842/Pdt.G/2021/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 06 Maret 2003, diwilayah kantor urusan agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan seorang laki-laki bernama **Supan bin Latip** (saudara kandung Termohon);
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Supan bin Latip** (saudara kandung Termohon) tersebut dilangsungkan menurut tata cara syarat dan rukun sebagaimana ajaran dalam Agama Islam sebagai berikut:
 - Wali nikah bernama **Samud** (ayah kandung Termohon)
 - Maskawin/ mahar uang tunai sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat;
 - Saksi nikah masing-masing bernama: (1) Guntoro, umur 47 alamat di Kelurahan Slawu kecamatan Patrang Kabupaten Jember dan (2) Saini,

hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan, Nomor 5842/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 49 tahun, alamat di Kelurahan Slawu kecamatan Patrang Kabupaten Jember ;

- Lafad ijab dilakukan oleh Pak Sarjono (tokoh agama) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali) sedangkan qobul dilakukan sendiri oleh Pemohon sebagai calon mempelai laki;
- 3. Bahwa pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus janda mati sedangkan suami Pemohon (Supan bin Latip) / **Supan bin Latip** (saudara kandung Termohon) berstatus jejak ;
- 4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (Supan bin Latip) / **Supan bin Latip** (saudara kandung Termohon) tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suaminya / **Supan bin Latip** (saudara kandung Termohon) mengambil tempat kediaman bersama di Jalan Branjangan Ligk Sumber Langon RT 001 RW 009 Kelurahan Slawu Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul)serta telah dikaruniai satu orang anak bernama: Yuda, laki-laki, lahir di Jember 25 April 2004;
- 6. Bahwa suami Pemohon (Supan bin Latip) yang bernama **Supan bin Latip** (saudara kandung Termohon) saat ini sudah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam, karena sakit pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Slawu kecamatan Patrang nomor 474.1/41/35.09.02.2006/2021 tanggal 29 November 2021;
- 7. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon (Supan bin Latip) **Supan bin Latip** (saudara kandung Termohon) tidak pernah bercerai, serta suami Pemohon (Supan bin Latip) tetap beragama Islam hingga suami Pemohon (Supan bin Latip) meninggal dunia;

hal. 2 dari 10 hal. Salinan Putusan, Nomor 5842/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini Pemohon tidak mempunyai suami selain almarhum suami Pemohon (Supan bin Latip) **Supan bin Latip** (saudara kandung Termohon), dan sebaliknya Pemohon adalah satu satunya istri dari almarhum suami Pemohon (Supan bin Latip) tersebut;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan almarhum suami Pemohon (Supan bin Latip) tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;
10. Bahwa Pemohon membutuhkan putusan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon dan untuk mengurus administrasi akte kelahiran anak;
11. Bahwa suami Pemohon (Supan bin Latip) **Supan bin Latip** memiliki saudara kandung bernama **TERMOHON** (saudara kandung suami Pemohon (Supan bin Latip)), sehingga dalam perkara ini didudukkan sebagai Termohon;
12. Bahwa ditariknya Termohon dalam perkara ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan hukum antara Pemohon dengan Termohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan almarhum suami Pemohon (Supan bin Latip) / **Supan bin Latip** (saudara kandung Termohon) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Maret 2003, di wilayah Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

hal. 3 dari 10 hal. Salinan Putusan, Nomor 5842/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan putusan yang seadil adilanya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 12-08-2018 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang Nomor: B-017/Kua.13.32.02/Pw.01/10/2021 Tanggal 10-10-2021 tentang pernikahan Pemohon tidak terdaftar (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supan (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 13-12-2011 (P.3)
4. Asli Surat Kematian atas nama Buamin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Slawu Kabupaten Jember tanggal 29-11-2021 (P.4);

Bukti Saksi :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon (Supan bin Latip) telah menikah pada tanggal 06 Maret 2003 di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember karena saksi

hal. 4 dari 10 hal. Salinan Putusan, Nomor 5842/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh undangan lainnya;

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Samud (ayah kandung Termohon) dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Pak Sarjono (tokoh masyarakat) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus janda mati dan suami Pemohon (Supan bin Latip) berstatus jejaka;
- Antara Pemohon dan suami Pemohon (Supan bin Latip) adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon dan suami Pemohon (Supan bin Latip) hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sudah mempunyai 1 orang anak bernama: Yuda, laki-laki, lahir di Jember 25 April 2004;
- Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu (Supan bin Latip) dan suami Pemohon (Supan bin Latip) hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon;
- Saksi tahu bahwa suami Pemohon yang bernama Supan bin Latip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan Isbat Nikah Contensius tersebut sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Supan bin Latip (saudara Termohon) dan untuk mengurus administrasi akte kelahiran anak;
- Bahwa ditariknya Termohon dalam perkara ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;

hal. 5 dari 10 hal. Salinan Putusan, Nomor 5842/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon dan suami Pemohon (Supan bin Latip) telah menikah pada tanggal 06 Maret 2003 di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Samud (ayah kandung Termohon) dengan maskawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Pak Sarjono (tokoh masyarakat) sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus janda mati dan suami Pemohon (Supan bin Latip) berstatus jejaka;
- Antara Pemohon dan suami Pemohon (Supan bin Latip) adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Setelah menikah itu Pemohon dan suami Pemohon (Supan bin Latip) hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sudah mempunyai 1 orang anak bernama: Yuda, laki-laki, lahir di Jember 25 April 2004;
- Saksi tahu selama ini Pemohon hanya mempunyai seorang suami yaitu (Supan bin Latip) dan suami Pemohon (Supan bin Latip) hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon;
- Saksi tahu bahwa suami Pemohon yang bernama Supan bin Latip telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2021 karena sakit;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan Isbat Nikah Contensius tersebut sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan Supan bin Latip (saudara Termohon) dan untuk mengurus untuk mengurus administrasi akte kelahiran anak;
- Bahwa ditariknya Termohon dalam perkara ini adalah untuk menghindari benturan kepentingan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

hal. 6 dari 10 hal. Salinan Putusan, Nomor 5842/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan suami Pemohon (Supan bin Latip) telah menikah pada tanggal 06 Maret 2003, di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
- Pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Samud (ayah kandung Termohon), lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada Pak Sarjono (tokoh masyarakat), maskawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan undangan lainnya;
- Antara Pemohon dan suami Pemohon (Supan bin Latip) tidak da halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

hal. 7 dari 10 hal. Salinan Putusan, Nomor 5842/Pdt.G/2021/PA.Jr



و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dengan suami Pemohon (Supan bin Latip) untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon (Supan bin Latip);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala

hal. 8 dari 10 hal. Salinan Putusan, Nomor 5842/Pdt.G/2021/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (Supan bin Latip) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2003 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Patrang Kabupaten Jember;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 345000.- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jember pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1443 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S. serta Drs. H. Ijmak, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.E.S.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan, Nomor 5842/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan, Nomor 5842/Pdt.G/2021/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)